

HAK DAN KEWENANGAN ISTRI DALAM PROSES TALAK PERSPEKTIF MASLAHAT DAN KEADILAN

Zulkarnain Abdurrahman
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email : Izzulrahman1974@gmail.com

Abstrak

Mewujudkan maslahat dan menegakkan keadilan merupakan tujuan legislasi hukum Islam pada semua aturannya termasuk talak. Dalam fikih mazhab aturan tentang penjatuhan talak terkesan sangat longgar. Penjatuhan talak tidak terikat dengan kondisi dan tempat karena hak talak sepenuhnya di tangan suami, sehingga dia dapat menggunakan wewenang tersebut kapan saja, dimana saja dengan cara apa saja tanpa memerlukan saksi atau alasan apalagi persetujuan istri. Dominasi suami terhadap istri dalam talak sangat kuat dan istri menjadi pihak yang lemah. Padahal ketika menikah, keduanya memiliki kedudukan yang seimbang sebagai dua pihak yang persetujuannya sangat menentukan untuk keabsahan sebuah akad pernikahan. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan sebenarnya telah menempatkan suami istri dalam posisi yang setara dalam proses perceraian, namun peraturan tersebut belum dapat diterima sebagian masyarakat karena belum didukung oleh dalil-dalil yang memadai. Penelitian ini berupaya merumuskan bagaimana hak dan kewenangan istri dalam proses talak perspektif maslahat dan keadilan melalui dalil-dalil talak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami istri mempunyai hak dan kewenangan yang setara dalam proses talak. Keputusan talak harus merupakan keputusan bersama suami istri karena talak tidak ubahnya seperti akad yang dalam keabsahannya membutuhkan persetujuan kedua pihak yang terlibat yakni antara suami dan istri. Selain didukung oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis, penetapan syarat persetujuan (kesepakatan) tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip talak dan maqāṣid syarī'ah (tujuan hukum) dari pensyariaan talak.

Kata Kunci;

Hak Istri, Talak, Maslahat, Keadilan

Abstract

Achieving maslahat (good) and upholding justice are the objectives of Islamic law legislation in all its rules, including divorce. The jurisprudence rules of the mazhab (Islamic school of thought) seem loose in the matter of divorce. The imposition of divorce is not tied to conditions and places because the right to divorce is entirely in the hands of the husband, thus he can use this authority anytime, anywhere in any way without the need for witnesses or reasons, let alone the consent of the wife. The dominance of the husband over the wife in divorce is very strong and the wife is the weakest party. Even though when married, both of them have an equal position as two parties whose agreement is crucial for the validity of a marriage contract. The government through statutory regulations has actually placed husband and wife in an equal position in the divorce process, but these regulations have not

been accepted by some people because they have not been supported by adequate arguments. This research seeks to formulate the rights and authority of the wife in the process of divorce from the perspective of maslahat and justice through divorce arguments (*nas*). The results showed that husband and wife have equal rights and authority in the divorce process. The decision to divorce must be a joint decision of husband and wife because divorce is like a contract which in its validity requires the consent of both parties involved, namely between husband and wife. Apart from being supported by the arguments of the Al-Quran and hadith, the stipulation of the terms of the agreement is also in line with the principles of talak and *maqāṣid shari'ah* (legal objectives) of divorce law.

Keyword;

Wife's Rights, Divorce, Maslahat, Justice

Pendahuluan

Allah menurunkan syariat-Nya dalam rangka menyebarkan maslahat dan menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia. Tidak ada satupun syariat Allah Swt yang tidak mengandung maslahat dan tidak mengindikasikan keadilan di dalamnya. Artinya penyebaran maslahat dan penegakan keadilan dalam legislasi yang dilakukan-Nya bersifat mutlak dan menyeluruh, tidak terbatas pada kasus atau obyek tertentu, tetapi menyebar secara mutlak pada seluruh prinsip dasar dan satuan-satuan kasus partikularistik dari hukum Islam termasuk hukum-hukum yang terkait talak (perceraian).

Dalam fikih mazhab aturan hukum tentang penjatuhan talak terkesan sangat longgar. Penjatuhan talak tidak terikat dengan kondisi dan tempat karena hak talak sepenuhnya di tangan suami, sehingga dia dapat menggunakan wewenang tersebut kapan saja, dimana saja dengan cara apa saja tanpa memerlukan saksi atau alasan apalagi persetujuan istri. Memang *Jumhūr* (mayoritas ulama) berpendapat bahwa suami hanya diizinkan menjatuhkan talak setelah terpenuhinya beberapa syarat dan ketentuan. Namun walaupun dia menjatuhkan talak di luar ketentuan itu mereka cenderung sepakat bahwa talak yang tidak memenuhi ketentuan itu tetap sah dan berlaku efektif karena suami dianggap hanya melakukan dosa.

Aturan talak yang longgar dapat memunculkan praktik-praktik talak yang bebas dan tidak terkendali. Praktik-praktik talak seperti ini telah menyebabkan terlantarnya banyak rumah tangga, tidak ada jaminan perlindungan bagi perempuan dan hilangnya kasih sayang yang dibutuhkan anak-anak. Penggunaan hak talak sewenang-wenang yang menyebabkan anggota keluarga terlantar dan terlunta-lunta ini telah menjadi sasaran empuk dan kritik pedas A.A. Fyzee dalam bukunya *Outlines of Muhammadan Law* yang mengatakan bahwa cacat yang terbesar dalam sistem Islam ialah kekuasaan mutlak yang diberikan kepada suami untuk menceraikan istrinya tanpa suatu alasan apapun.¹

¹ Asaf A. A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law* (London: Oxford University Press, 1955) hlm. 188.

Terkait dengan permasalahan di atas, Pemerintah sebenarnya telah membuat terobosan kebijakan hukum yang tepat dan adil untuk mengantisipasi terjadinya praktik-praktik perceraian yang bebas dan menyimpang dari norma-norma agama yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan disertai alasan yang jelas.² Melalui proses pengadilan diharapkan penggunaan hak talak dapat dilakukan secara benar dan diterapkan hanya dalam kondisi yang mendesak. Selain itu, proses dialogis antara suami dan istri yang mau bercerai juga akan terjadi dalam proses persidangan. Dari sini terlihat jelas bahwa aturan talak di Indonesia telah mengalami pembaharuan dan tidak lagi menganggap talak sebagai hak mutlak suami. Masing-masing dari suami dan istri dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas telah ditempatkan pada posisi yang setara dalam proses perceraian.

Namun peraturan perundang-undangan di atas belum dapat diterima sebagian masyarakat karena belum didukung oleh dalil-dalil yang memadai, sehingga ketika terjadi perceraian secara sepihak dan sewenang-wenang, mereka masih menganggapnya sebagai praktik talak yang sah menurut agama. Mereka beranggapan bahwa pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama hanya merupakan prosedur administrasi saja dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan perceraian yang telah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perceraian yang terjadi di luar pengadilan dan terbitnya fatwa-fatwa ulama yang masih menganggap sahnya perceraian yang terjadi di luar pengadilan tersebut.³ Artinya bagi sebagian masyarakat kebijakan hukum mengenai perceraian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di atas merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang di tengah masyarakat yaitu aturan fikih sehingga dalam penerapannya sering mengalami kendala di lapangan. Oleh karena itu, kebijakan hukum di atas perlu diikuti dengan dalil-dalil dan pertimbangan rasional yang lebih kuat sehingga dianggap sebagai 2 bagian dari fikih (hukum Islam) dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.⁴

² UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

³ Salah satu bukti fatwa yang menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tetap dianggap sah adalah keputusan Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara No. 04/KF/MUI-SU/IV/2011 yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya di luar sidang Pengadilan Agama hukumnya sah secara syar'i, namun secara perundang-undangan belum mempunyai kekuatan hukum negara.

⁴ Menurut Muhammad Atho Mudzhar, ada empat jenis produk pemikiran hukum Islam yakni kitab-kitab fikih, keputusan Peradilan Agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim dan fatwa ulama. Merujuk kepada pendapat tersebut, sebenarnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah termasuk produk pemikiran hukum Islam. (Lihat Muhammad Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 4.

Merujuk kepada nas-nas Al-Quran, prinsip yang mengedepankan aspek maslahat dan keadilan dalam pengambilan keputusan talak sangat terlihat jelas. Berbeda dengan aturan mazhab yang terkesan longgar, penjatuhan talak dalam Al-Quran cenderung ketat. Hal ini dapat dilihat dalam prosedur penyelesaian kasus *nusyūz*, baik yang dilakukan oleh istri maupun suami. Ketika istri *nusyūz*, suami tidak serta merta menceraikan istrinya tetapi wajib melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan Al-Quran. Begitu juga ketika suami yang *nusyūz*, istri juga tidak boleh langsung menuntut cerai dari suaminya tetapi diarahkan untuk mengambil jalan damai agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan. Dalam kasus perselisihan dalam rumah tangga juga seperti itu, harus diselesaikan dengan mediasi yang melibatkan kedua belah pihak. Meskipun suami diposisikan sebagai kepala rumah tangga, namun istri memiliki hak untuk dilibatkan dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Tindakan yang melibatkan istri dalam mengambil keputusan talak juga telah dipraktikkan langsung oleh Nabi saw. Hal ini dapat dilihat dalam hadis *ṣaḥīḥ* al-Bukhārī terkait turunnya QS Al-Aḥzāb (33) ayat 28 dimana Nabi saw melakukan dialog dengan istri-istrinya dalam mengambil keputusan talak termasuk memerintahkan mereka untuk bermusyawarah dengan orang tua sebelum mengambil keputusan.⁵ Oleh karena itu, pengaturan hukum perceraian pada masa kini harus tetap mengacu pada penerapan nilai keadilan antara suami istri. Implementasinya harus mendasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dan menghindarkan berbagai bentuk kezaliman dalam rumah tangga.

Namun sayangnya nilai-nilai keadilan dan kesetaraan ini belum mendapat tempat yang memadai dalam aturan fikih. Sebagai konsekuensi dari penetapan otoritas talak yang dimiliki suami. Fikih mazhab hampir tidak pernah berbicara tentang keterlibatan istri dan peranannya dalam proses talak apalagi untuk mensyaratkan adanya persetujuan istri. Meskipun ada aturan tentang khuluk akan tetapi yang memegang kendali terjadinya perceraian tetap suami. Suami memegang peran yang luar biasa dalam mengamankan tali ikatan pernikahan. Terjadinya talak atau tidak sepenuhnya ada di tangan suami. Dominasi suami terhadap istri dalam hal talak ini sangat kuat dan istri menjadi pihak yang lemah dan kalah. Padahal ketika menikah, kedudukan keduanya sama sebagai dua pihak yang persetujuannya sangat menentukan untuk keabsahan sebuah akad pernikahan. Logika hukum mengatakan "*setiap akad yang terjadi karena persetujuan kedua pihak hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak juga.*"⁶

⁵ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Kairo: Maktabat al-Salafiyah, 1400H) Jld. III, hlm.277

⁶ Hukum asal akad itu adalah mengikat (tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain) karena akad dibolehkan dalam syariat untuk terwujudnya sesuatu yang menjadi tujuan akad dan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Imam al-Qarafi memberikan contoh akad yang mengikat tersebut dengan empat akad yaitu akad nikah, akad jual beli, akad sewa menyewa dan *musāqah*. Lihat Syihāb al-Din al-Qarāfi, *al-Furūq* (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), Jld. IV, hlm. 31.

Berangkat dari deskripsi di atas maka kajian terhadap hak dan kewenangan istri dalam proses perceraian (talak) melalui nas-nas Al-Quran merupakan hal yang perlu dilakukan, selain memperkuat dalil-dalil atas terobosan kebijakan hukum yang diambil pemerintah di atas, sekaligus mendudukkan konsep perceraian yang adil dan tepat sehingga membawa kepada kemaslahatan yang merupakan tujuan dari legislasi hukum Islam.

Definisi Talak

Kata talak merupakan istilah serapan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ṭalāq* yang mempunyai menghilangkan ikatan dan melepaskan.⁷ Melepaskan ikatan yang dimaksud dalam definisi talak tersebut bersifat mutlak artinya dapat digunakan untuk menyatakan melepaskan ikatan secara *ḥissī* (materiil) sebagaimana dikatakan, *ṭallāqtu al-ibil' an al-'iql* (aku melepaskan unta dari ikatan) dan dapat juga digunakan untuk menyatakan ikatan secara *ma'nawī* (immateriil) sebagaimana dikatakan *ṭalāqtu al-mar'ah* (aku menceraikan wanita itu) yang bersifat immateriil yaitu melepaskan ikatan pernikahan yang terbentuk antara suami istri. Namun tradisi (adat) mengkhususkan penggunaan kata *ṭalāq* untuk melepaskan ikatan yang bersifat immateriil. Sementara untuk melepaskan ikatan yang bersifat materiil (empiris) digunakan kata *iṭlāq*.⁸

Adapun menurut istilah, para ulama memberikan rumusan yang berbeda dalam definisinya namun jika diteliti lebih mendalam esensinya sama. Misalnya Ulama Ḥanafiyyah mendefinisikan talak dengan: “pelepasan ikatan pernikahan secara langsung atau pelepasan ikatan pernikahan di masa yang akan datang dengan lafal tertentu.”⁹ Ulama Mālikiyyah mendefinisikannya dengan: “hilangnya perlindungan istri (dari suaminya) dengan ucapan yang *ṣarīḥ* atau *kināyah* yang jelas atau dengan lafal apapun disertai dengan niat.”¹⁰ nisikan talak Sedangkan Ulama Syāfi'iyyah mendefi¹⁰ dengan: “pelepasan ikatan pernikahan dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu”¹¹ dan Ulama Ḥanābilah mendefinisikannya dengan: “melepaskan ikatan pernikahan.”¹²

Dari beberapa definisi yang dirumuskan oleh para ulama mazhab di atas dapat dikemukakan bahwa esensi talak dalam perspektif fikih mazhab adalah putusannya hubungan pernikahan disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak dan sejenisnya. Rumusan definisi talak tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa

⁷ 'Alī bin Muḥammad Al-Jurjāni, *Kitāb al-Ta'rifat* (Mesir: Dār al-Rayyān al-Turāth, t.t), hlm. 183.

⁸ Abu Bakar bin Mas'ūd al-Kasānī al-Ḥanafī, *Bad'ī' al-Ṣanā'ī' fi Tartīb al-Syarā'ī'* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Jld. IV, hlm. 211.

⁹ Ibn 'Abidīn, *Radd al-Mukhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* (Riyāḍ: Dār 'Alam al-Kutub, 2003), Jld. IV, hlm. 424.

¹⁰ Muḥammad 'Arafah al-Dusūqī, *Ḥāsiyyah al-Dusūqī 'Ala Syarh al-Kabir* (Mesir: Dār al-Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyah, T.t), Jld. II, hlm. 347.

¹¹ Muḥammad bin al-Khātib al-Syarbaynī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfāz al-Minhaj*, (Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1997), Jld. III, hlm. 368.

¹² Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī* ('Dār 'Alam al-Kutub, t.t), Jld. X, hlm. 323.

talak itu merupakan hak mutlak suami. Konsekuensi logisnya suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya dengan cara yang tidak terbatas dan dalam situasi yang bagaimanapun. Rumusan definisi talak seperti ini cenderung diikuti oleh para ulama hingga saat ini, bahkan ada yang membuat rumusan definisi talak yang langsung menegaskan tentang kepemilikan hak talak tersebut, seperti yang dilakukan oleh 'Iwād bin Ḥusayn Maghram al-Syahrī di dalam kitabnya *I'tibār al-Qaṣd fi al-Ṭalāq*. Menurutnya talak adalah: "pelepasan ikatan yang terjalin antara suami istri yang dilakukan oleh suami."¹³

Rumusan definisi di atas dinilai belum dapat menggambarkan hakikat talak yang sesuai dengan nilai-nilai maslahat dan keadilan karena terkesan memberi hak yang sangat besar terhadap suami tanpa adanya batasan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk melakukan redefinisi terhadap definisi-definisi yang ada dengan definisi-definisi yang lebih berorientasi pada prinsip-prinsip syariat, misalnya talak adalah: "melepaskan ikatan pernikahan yang sah dengan cara yang dibenarkan syariat." Melalui definisi ini semua jenis talak yang tidak sesuai dengan prinsip syariat tidak akan diakui sebagai talak. Artinya talak yang dilakukan tersebut dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan konsekuensi apapun. Namun demikian pelakunya tetap dianggap berdosa karena telah melakukan tindakan yang dilarang Allah Swt.

Kepemilikan Hak Talak Menurut Fikih Mazhab

Dalam khazanah fikih mazhab, hak untuk menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh suami. Istri tidak memiliki hak dan kewenangan sedikitpun dalam hal penjatuhan talak. Ini berarti bahwa kendali terjadinya perceraian ada di tangan suami. Suami memegang peran yang luar biasa dalam mengamankan tali ikatan pernikahan. Terjadinya talak atau tidak, sepenuhnya ada di tangan suami. Kuatnya otoritas suami dan lemahnya posisi istri dalam masalah talak ini dapat ditemukan melalui ungkapan-ungkapan para ulama mazhab di berbagai kitab klasik.

1. Di dalam kitab *Badā'ī al-Ṣanā'ī* karya Imam al-Kasānī al-Hanafī disebutkan: "Bahwasanya wanita tidak memiliki hak/wewenang untuk menjatuhkan talak karena hak tersebut milik suami bukan istri."¹⁴
2. Di dalam kitab *al-Muntaqā* karya Imam al-Bājī al-Mālikī disebutkan: "Sesungguhnya suami memiliki hak talak berdasarkan ketetapan syara' maka ia berhak menjatuhkannya sesuai keinginannya."¹⁵
3. Di dalam Kitab *Mughnī al-Muḥtāj* karya Khatīb al-Syarbaynī al-Syāfi'i disebutkan:

¹³ 'Iwād bin Ḥusayn Maghram al-Syahrī, *I'tibār al-Qaṣd fi Ṭalāq* (Mekah: Jāmi'ah Umm al-Qurā, 1422 H) hlm. 3.

¹⁴ al-Kasānī al-Hanafī, *Badā'ī al-Ṣanā'ī*, Jld. IV, hlm. 314

¹⁵ Sulaymān bin Khallāf Al-Bājī, *al-Muntaqā Syarḥ Muwatta' Mālik*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), Jld. V, hlm. 212

*“Disyaratkan untuk berlakunya (sahnya) talak adalah talak itu dilakukan oleh suami atau yang mewakilinya maka tidak jatuh talak yang dilakukan oleh orang lain yang bukan suaminya.”*¹⁶

4. Di dalam kitab *al-Ḥāwī al-Kabīr* karya Imam al-Māwardī disebutkan:

*“Talak itu tidak sah kecuali yang dilakukan suami dan talak tidak jatuh kecuali yang dilakukan terhadap istri.”*¹⁷

5. Di dalam kitab *Kasysyāfu al-Qinā’* karya Imam al-Bahūtī al-Ḥanbalī disebutkan:

*“Dan talak itu sah jika dilakukan suami.....tidak sah dilakukan selain suami atau wakilnya.”*¹⁸

Adapun yang menjadi dasar dari pendapat ulama mazhab di atas adalah:

1. Nas-nas Al-Quran yang membahas tentang talak semuanya menyandarkan penjatuhan talak kepada suami bukan kepada istri, seperti QS Surah al-Baqarah (2): 230-232 dan QS al-Ṭalāq (65): 1-2. Ini artinya yang memiliki hak dan wewenang untuk menjatuhkan talak itu adalah suami bukan istri.
2. Surah al-Baqarah (2) ayat 228: *“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’rūf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu derajat (tingkatan) kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Menurut al-Suyūṭī menukil riwayat ‘Abdun bin Ḥāmid dan Ibn Abī Ḥātim dari Abi Mālik bahwa yang dimaksud dengan derajat pada ayat di atas adalah hak talak suami dalam pengertian suami boleh menalak sedangkan istri tidak.¹⁹ Imam al-Māwardī dalam kitabnya *al-Ḥāwī al-Kabīr* juga mengatakan bahwa salah satu takwil dari firman Allah di atas adalah sesungguhnya laki-laki (suami) memiliki hak menjatuhkan talak sedangkan istri tidak memilikinya.²⁰

3. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi saw dan berkata wahai Rasul, sesungguhnya tuanku telah menikahkanku dengan budaknya dan sekarang dia ingin memisahkan aku dengan istriku. Maka Rasul naik ke mimbar dan berkata: *“Wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan salah seorang di antara kalian menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya kemudian ingin memisahkan antara keduanya. Sesungguhnya talak itu hak orang yang mengambil kendali (suami).”* (HR Ibn Mājah)²¹

¹⁶ al-Syarbaini, *Mughnī al-Muḥtāj*, hlm. 369

¹⁷ Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), Jld. X, hlm.

¹⁸ al-Bahūtī, *Kasysyāfu al-Qinā’*, hlm.188

¹⁹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Dur al-Manthūr fi al-Tafsīr al-Ma’thūr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000) Jld. I, hlm. 494.

²⁰ al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Jld. 10, hlm. 113.

²¹ Ibn Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyād: Maktabat al-Ma’ārif, T.t), hlm 360.

Menurut Imam al-Suyūṭī, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki hak talak adalah orang memiliki hak untuk menjima' istrinya yaitu suami.²²

Dari keseluruhan dalil-dalil di atas kemudian menghasilkan buah ijtihad dari para ulama bahwa hanya laki-laki yang mempunyai hak talak dan istri adalah obyek dari talak. Maka tidak heran jika dalam kosa kata yang dalam kitab fikih mazhab sering ditemukan kalimat *anti ṭāliq* dan bukan kalimat *anti ṭāliqah* untuk menyebutkan istri yang ditalak. Kalimat *ṭaliq* ini merupakan bentuk *ism muzakkar* namun diperuntukkan bagi wanita adalah merupakan sebuah pernyataan bahwa tidak ada manusia berjenis kelamin lain yang dapat dijatuhi talak kecuali wanita.

Diletakkan hak penjatuhan talak itu di tangan suami menurut para ulama disebabkan dua hal, *pertama*, pada umumnya, secara psikologis wanita lebih mengedepankan perasaan, sedangkan perasaan wanita cukup lembut, sehingga apabila wanita mempunyai hak talak ia akan mudah mengucapkannya meskipun hanya dengan sebab yang sepele atau alasan yang tidak signifikan. *Kedua*, kaum laki-laki, dalam hal ini adalah suami mempunyai tanggung jawab yang besar, mulai dari mahar, nafkah, nafkah pada waktu 'iddah dan lain-lain.²³

Fikih mazhab memang masih memberikan hak kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak. Inilah yang disebut dengan istilah *khulu'* (talak tebus).²⁴ Selain hak *khulu'*, dalam fikih mazhab istri juga bisa memutuskan pernikahannya apabila suami memberikan hak talak kepada dirinya dan inilah yang dikenal dengan istilah *tafwīd*. Namun demikian, meski istri mempunyai hak dan kesempatan untuk bercerai dengan suaminya, baik melalui *khulu'* ataupun *tafwīd*, semua itu tidak akan sah dan berlaku tanpa persetujuan ataupun izin suami.

Kondisi di atas sangat berbeda dengan hak yang dimiliki suami dimana ia dapat menjatuhkan talak walaupun tanpa persetujuan ataupun kesepakatan sebelumnya dengan istri. Seorang suami dapat menceraikan istrinya tanpa adanya kewajiban untuk memberikan berbagai alasan atau pembenaran tindakannya terhadap istri sebagai sebuah otoritas yang ia miliki. Ibn 'Abd al-Bar al-Qurṭubī mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan ketika wanita menghadap masa 'iddahnya (masa suci yang belum digauli) diperbolehkan walaupun wanita tersebut tidak menyukainya baik wanita tersebut buruk perangainya ataupun tidak, baik sebelum digauli ataupun setelahnya.²⁵

²² Lihat Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*, (Yordania: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 2007) hlm. 815.

²³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2014), Jld. VII, hlm. 347

²⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 347

²⁵ Ibn 'Abd al-Bar al-Namrī al-Qurṭubī, *Al-Kāfi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Mālīki*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), cet. ke.3, hlm. 262

Lemahnya posisi istri dalam talak merupakan konsekuensi dari penempatannya dalam fikih mazhab hanya sebagai *maḥal* (obyek talak), sehingga kerelaan dan persetujuannya pun tidak dianggap sebagai pertimbangan yang penting. Hal tersebut berbeda ketika para ulama mazhab membahas permasalahan *khulu'* dimana mereka menempatkan istri sebagai salah satu *'āqidāni* (pihak yang melakukan akad). Misalnya Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Wajīz* menyebutkan rukun *khulu'* itu ada lima. Pertama dan kedua *al-'āqidāni* (dua pihak yang melakukan akad yaitu suami dan istri), ketiga dan keempat *al-'Iwaḍāni* (dua barang pengganti/tebusan) yaitu harta dari pihak suami yang sudah diberikan sebagai mahar dan harta dari pihak istri sebagai pengembalian atau tebusan kepada pihak suami ketika meminta talak. Adapun rukun kelima adalah *al-ṣiḡḡah* (ijab dan kabul).²⁶ Di dalam kitab fikih Maliki²⁷ juga di sebutkan bahwa rukun *khulu'* itu ada lima yaitu *mujib* (pihak istri) dan *qābil* (pihak suami) yang dianggap sebagai dua pihak yang melakukan akad, kemudian *'iwaḍ* (sesuatu yang dijadikan sebagai tebusan), *mu'awwad* (kemaluan/kehormatan istri maksudnya hak untuk mencumbuinya) dan *ṣiḡḡah* (ijab dan qabul). Dengan diakuinya istri sebagai salah satu unsur/bagian dari pihak yang melakukan akad (*'āqidāni*) dalam *khulu'* maka persetujuan dan kerelaannya menjadi sesuatu yang sangat penting.

Dalam fikih mazhab talak bukanlah suatu akad yang membutuhkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Berbeda halnya dengan khuluk yang dianggap sebuah akad sehingga keabsahannya membutuhkan kesepakatan dari kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Para ulama mazhab menjadikan kemutlakan ayat-ayat talak sebagai dalil dalam menguatkan pendapat mereka. Ayat-ayat seperti QS al-Baqarah (2): 230, QS al-Aḥzāb (33): 49 dan QS al-Ṭalāq (65): 1 yang memberikan izin bagi suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dipahami datang secara mutlak tanpa membedakan istrinya setuju ataupun tidak. Tiada hak bagi istri untuk menolak talak, yang dapat dilakukannya hanyalah berusaha untuk mengantisipasi jatuhnya talak dengan berbagai cara yang mampu dilakukannya seperti mencari seseorang yang dapat menjadi mediator terwujudnya *iṣlāḥ* (perbaikan) atau menggugurkan sebagian dari hak-haknya.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam pandangan fikih mazhab peran wanita dalam talak belumlah diakui, artinya suami dapat saja menjatuhkan talak walaupun istri tidak menyetujuinya. Walaupun ada sebagian ulama yang berusaha melindungi dan menjamin hak istri agar tidak terzalimi namun mereka hanya membicarakannya dalam tataran dosa atau tidak saja, pada keputusan akhirnya mereka tetap menganggap talak yang dijatuhkan tersebut sah dan berlaku efektif.

²⁶ Abu Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Wajīz fi al-Fiqh Imām al-Syāfi'ī* (Beirut: Syirkah Dār al-Arqām, 1997), Jld. II, hlm. 49.

²⁷ Lihat al-Ḥabīb Bin Tāhir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuh* (Beirut: Muassasat al-Ma'ārif: 2005), cet ke 2, Jld. IV, hlm. 13

Prinsip Maslahat dalam Proses Talak

Fondasi bangunan hukum Islam itu direpresentasikan oleh maslahat yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan *ukhrawi*-nya. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi prinsip maslahat karena maslahat merupakan tujuan hukum Islam. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari hukum Islam, meskipun dicari rasionalisasi (*ta'wīl*) untuk menjadikannya sebagai bagian dari hukum Islam.²⁸ Oleh karena itu menemukan maslahat atau tujuan hukum (*maqāṣid syari'ah*) dari aturan talak penting dilakukan agar ditemukan dasar filosofis yang terkandung di dalamnya. Merujuk pada ayat-ayat talak diketahui bahwa aturan hukum talak dalam Al-Quran bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini terlihat jelas dalam kasus terjadinya *nusyūz*, dimana suami dan istri masing-masing memiliki kewajiban untuk mengambil inisiatif menyelesaikannya. Kemudian ketika mereka tidak dapat menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara mereka, maka harus diangkat juru damai dari pihak suami dan istri untuk mencari solusinya.

Indikasi lain terlihat dari etika yang ditetapkan dalam talak. Suami tidak dapat menjatuhkan talak kapan saja, tetapi ada waktu yang dibolehkan dan ada waktu yang terlarang menjatuhkan talak. Adanya aturan waktu yang boleh untuk menjatuhkan talak pada waktu suci yang belum digauli selain untuk memudahkan penghitungan masa *'iddah*-nya, juga bertujuan agar keputusan talak itu diambil dalam kondisi kejiwaan yang lebih stabil. Keputusan yang diambil dalam kondisi jiwa yang labil biasanya hanya akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu Rasulullah melarang seorang hakim memutuskan perkara dalam kondisi jiwa yang labil sebagaimana sabdanya: "Tidak boleh seorang hakim mengambil suatu keputusan hukum dalam keadaan marah." (HR. al-Bukhārī dan Muslim)²⁹ Menurut al-Syātībī, keadaan marah dalam hadis ini sebagai sebab larangan, sedangkan *'illah*-nya adalah timbulnya kewaswasan pikiran dalam menetapkan dasar dan alasan hukum. Kondisi lapar, kenyang yang berlebihan, takut dan keadaan-keadaan lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi pikiran dapat diqiyaskan kepada kondisi marah.³⁰

Di sisi lain, adanya aturan bertahap dalam menjatuhkan talak dan adanya masa *'iddah* membuka peluang bagi suami berpikir ulang tentang keputusan yang telah diambilnya. Demikian halnya dengan khuluk (talak tebus) dimana istri diberi hak untuk menuntut talak adalah dalam kerangka untuk mengatasi pertikaian dalam rumah tangga. Tujuan diperbolehkannya talak tebus adalah untuk menghindarkan istri dari perilaku *nusyūz* sekaligus memenuhi hak hukum baginya. Hal ini sekaligus sebagai media introspeksi bagi suami agar menyadari pergaulannya kepada istrinya dalam rumah tangga.

²⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Jeddah: Dār Ibn al-Jawzī, 1423H), Jld. I, hlm. 41.

²⁹ Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, (Kairo: Maktabat al-Salafiyah, 1400H), Jld. III, hlm. 332. Muslim bin al-Hajjāj al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 2006), Jld hlm. 821.

³⁰ Abū Ishāq al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996), Juz. 1, hlm.200.

Semua aturan-aturan tentang talak di atas menunjukkan bahwa talak bukanlah sesuatu yang diharapkan dalam Islam. Selagi masih ada solusi lain yang dapat dilakukan guna mempertahankan ikatan pernikahan maka solusi tersebut wajib diambil. Talak memang salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan rumah tangga namun posisinya di tempat terakhir dari serangkaian solusi yang ada. Artinya ketika masih ada solusi-solusi lain yang bisa dilakukan maka haram hukumnya menjadikan talak sebagai solusi. Karena pada saat itu talak hanya akan mendatangkan mafsadat.

Oleh karena itu praktik-praktik talak yang terkesan longgar akibat pemberian hak yang begitu besar bagi suami dalam menjatuhkan talak sebagaimana umumnya terdapat di dalam kitab-kitab fikih mazhab tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan talak. Karena dengan hak tersebut, suami dapat saja menjatuhkan talak sesuka hatinya tanpa didasari oleh pertimbangan yang matang. Dia juga dapat saja menjatuhkan talak secara sepihak walaupun tanpa alasan dan sebab yang jelas. Praktik-praktik talak semacam ini tentu saja tidak sejalan dengan nilai-nilai maslahat yang menjadi tujuan hukum Islam.

Dengan kewenangan besar yang dimiliki suami, ajaran agama bisa dipraktikkan secara kacau dan sesuka hati. Dia dapat dengan mudah mempermainkan pernikahannya dan mengakhirinya sesuka hatinya sedangkan mempertahankan pernikahan merupakan perintah agama dan ajaran Rasulullah saw. Artinya dia telah mengabaikan *hifz al-din* yang merupakan tujuan utama dari hukum Islam.

Kewenangan besar yang dimiliki suami juga akan berpengaruh terhadap jiwa dan psikologi istri karena suami bisa saja menjatuhkan talak kapan saja dan dimana saja. Selain itu bagi istri yang merasa terzalimi, talak yang dilakukan sepihak oleh suami tanpa alasan yang kuat dapat membuat jiwanya goncang sehingga dapat mendorongnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melampiaskan kekesalannya terhadap anak-anaknya dan tindakan bunuh diri. Ini tentu bertentangan dengan *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) yang menjadi salah satu tujuan hukum Islam.

Belum lagi dampak dari praktik talak yang sangat longgar tersebut terhadap anak-anak mereka. Praktik talak semacam ini dapat mengganggu psikologis mereka karena kedua orang tuanya yang selama ini hidup harmonis bersama mereka kini harus hidup terpisah. Suasana seperti itu tentu saja menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak tenang di hati mereka, padahal mereka sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Generasi yang berkualitas sangat sulit muncul dalam suasana rumah tangga yang seperti ini. Hal ini bertentangan dengan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) yang juga menjadi salah satu tujuan hukum Islam.

Talak membawa konsekuensi hukum yang amat besar terutama terhadap istri dan anak-anaknya selaku pihak yang lemah jika terjadi perceraian. Oleh karena itu talak tidak boleh terjadi begitu saja tanpa alasan dan sebab yang jelas. Meskipun syariat Islam membuka pintu darurat untuk terjadinya talak, namun keputusan

talak tersebut tidak boleh membawa kepada mudarat yang lebih besar. Keputusan talak yang diambil harus mampu membawa kemaslahatan kepada pasangan suami istri dan anak-anaknya.

Oleh karena itu agar praktik-praktik talak yang terjadi tidak membawa kepada kemudharatan yang lebih besar perlu dirumuskan indikator-indikator kemaslahatan dalam talak seperti keputusan talak hanya boleh dilakukan setelah melakukan semua usaha perbaikan secara maksimal dan prosedural, harus ada alasan dan sebab yang jelas dan tidak dilakukan secara sepihak tapi merupakan hasil dari pertimbangan yang matang dengan melibatkan istri dan pihak lain yang dinilai dapat memberikan solusi terbaik. Ini artinya talak yang mengandung maslahat terikat dengan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu. Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut maka pada saat itulah talak dapat dijadikan sebagai solusi terakhir yang dapat ditempuh guna mengatasi permasalahan rumah tangga.

Prinsip Keadilan dan Kesetaraan dalam Proses Talak

Pernikahan merupakan penyatuan dua anak keturunan Adam yang semula berasal atau tercipta dari satu unsur yang satu, yang dalam Al-Quran disebut dengan *nafsun wāhidah*³¹ agar mendapatkan sakinah atau ketentrangan jiwa. Penggunaan kata *nafsin wahidah* dalam Al-Quran menunjukkan bahwa pernikahan pada hakikatnya merupakan reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik, yang sebelumnya telah terjadi reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari jiwa yang satu. Hal ini berarti laki-laki dan perempuan mempunyai kepentingan yang sama atas pernikahan mereka dan oleh karena itu di dalam pernikahan seharusnya tidak diperhitungkan lagi antara kepentingan laki-laki pada satu pihak dan kepentingan perempuan pada pihak lain secara dominan apalagi subordinat oleh salah satu pihak. Suami istri mempunyai satu kepentingan yang sama dalam pernikahan, satu dengan yang lain masing-masing sebagai unsur perekat dan penyatu dalam rumah tangga, satu dengan lainnya tidak ada subordinasi, perbedaan, apalagi kepemilikan mutlak. Konsep pernikahan seharusnya dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan. Istri milik suami demikian juga suami milik istri. Masing-masing saling memiliki dan saling menyayangi.³²

Dengan demikian, dalam pernikahan tidak dikenal konsep pemegang kepemilikan yang sentralistik pada diri suami atau sentralistik pada diri istri. Begitu juga tidak dikenal konsep dominasi oleh salah satu pihak baik oleh suami terhadap istrinya, atau oleh istri terhadap suaminya. Keduanya memiliki peran dan kedudukan sebagai mitra sejajar sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah (2) ayat 187: "*Mereka (istri-istrimu) pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*" Ahli tafsir yang bernama Mujāhid sebagaimana dinukilkan al-Qurṭubī

³¹ QS al-A' rāf (7): 189.

³² Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga* (Semarang: Badan Penebit UNDIP, 2007) hlm.63-64.

mengatakan bahwa ayat ini mengandung arti bahwa masing-masing pihak merupakan mitra sejajar tempat menemukan ketenangan bagi pihak lainnya.³³

Memang ada ayat yang menegaskan bahwa para laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan seperti yang terdapat dalam QS al-Baqarah (2) ayat 228: “Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’rūf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.” Namun kelebihan di sini bukan berarti laki-laki lebih sempurna dari perempuan sehingga dia dapat mengatur dan mendikte istrinya dengan sesuka hatinya. Akan tetapi kelebihan tersebut diartikan bahwa tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada perempuan karena bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Jika demikian halnya maka pada hakikatnya derajat perempuan setara dengan laki-laki kecuali dalam beberapa hal yang terdapat dalil pengecualiannya. Artinya ketika tidak dibedakan secara jelas dan tegas maka perempuan akan dianggap setara dengan laki-laki.

Terkait aturan talak dalam Al-Quran, penerapan dari prinsip keadilan dan kesetaraan ini sangat terlihat jelas dimana ayat-ayat Al-Quran yang mengatur hukum talak lebih banyak menitik beratkan pada pengurangan hak suami dan perlindungan terhadap hak istri. Al-Quran mengurangi sejumlah hak dan kewenangan suami yang dianggap merugikan istri seperti pembatasan masa *ilā`*, pengurangan jumlah talak yang dapat dirujuk serta penetapan etika dan prosedur perceraian.³⁴ Berbagai kewenangan yang menempatkan posisi suami sebagai subyek dan istri sebagai obyek direformasi oleh Al-Quran sehingga istri diposisikan sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki hak yang seimbang dengan suaminya. Selain itu Al-Quran juga menetapkan adanya hak dan peran istri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga atau mengambil keputusan talak yang sebelumnya nyaris tidak ada. Dalam penyelesaian kasus *nusyūz*, masing-masing suami dan istri memiliki peran yang sama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ketika istri *nusyūz*, suami tidak serta merta menceraikan istrinya tetapi wajib melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan Al-Quran.³⁵ Begitu juga ketika suami yang *nusyūz*, istri juga tidak boleh langsung menuntut cerai dari suaminya tetapi diarahkan untuk mengambil jalan damai agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan.³⁶ Ketika terjadi *syiqāq*, Al-Quran juga memerintahkan agar masalah tersebut diselesaikan dengan mediasi yang melibatkan kedua belah pihak termasuk pihak istri.³⁷ Kemudian seandainya ditempuh jalan perceraian maka harus dilakukan dengan cara yang *ihsān* (baik) seperti memperhatikan kondisi istri ketika ditalak, mengajaknya dialog dan lain sebagainya yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran ingin melindungi hak

³³ Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), Jld. 1, Vol. 2, hlm. 295

³⁴ QS al-Baqarah (2): 226 & 229, QS al-Talāq (65): 1-2.

³⁵ Lihat QS al-Nisā` (4) : 34.

³⁶ Lihat QS al-Nisā` (4): 128.

³⁷ Lihat QS al-Nisā` (4): 35.

perempuan sekaligus mengindikasikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, tidak boleh salah satu pihak menzalimi pihak lain. Suami tidak dibenarkan berlaku semena-mena dan hak masing-masing pihak dinilai sejajar tanpa ada diskriminasi sedikit pun sehingga tidak ada pihak yang *superior* dan *inferior*. Selain itu, selama masa 'iddah istri juga mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Istri juga berhak menerima mut'ah dari suami sebagai jaminan kehidupannya pasca ditalak oleh suaminya. Semua itu merupakan bentuk jaminan perlindungan kepada istri dalam masalah talak.

Pemberian sejumlah hak kepada perempuan dalam hukum talak di atas merupakan reformasi hukum yang nyata terhadap adat dan praktik talak Arab Jahiliyah yang penuh dengan kezaliman dan ketidakadilan. Pemberian hak kepada istri pada masa itu merupakan hal yang baru untuk mendukung prinsip maslahat dan keadilan. Oleh karena itu pendapat-pendapat fikih yang terkesan membenarkan praktik-praktik talak yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan seperti sahnya talak yang dilakukan sepihak hanya karena hak talak dimiliki suami menurut penulis perlu dikaji ulang. Terkait dengan ini Muḥammad Syahrūr dalam kitab *al-Kitāb wa al-Qur`an: Qirā`ah Mu`āsirah* mengusulkan agar antara suami dan istri diberi hak yang sama untuk meminta dan memutuskan perceraian, untuk menjaga kemaslahatan keduanya dan juga keluarga,³⁸ sehingga istri mempunyai hak yang seimbang atau setara dengan hak suami dalam proses pengambilan keputusan perceraian.

Hak dan Kewenangan Istri dalam Proses Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan

Pada dasarnya Al-Quran tidak menafikan adanya hak suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, hal ini ditandai dengan banyaknya nas-nas Al-Quran yang menyandarkan talak kepada suami. Kendati demikian, Al-Quran juga sangat menekankan tentang pentingnya menjaga hak-hak istri dalam proses perceraian. Hampir setiap ayat yang berhubungan dengan talak tidak pernah ketinggalan untuk menyebutkan perintah supaya berbuat baik dan melarang untuk menyakiti perempuan.³⁹ Ini menunjukkan adanya spirit keadilan, kasih sayang dan kemaslahatan yang harus dijaga dalam proses perceraian. Artinya istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan adil dalam proses perceraian. Sayangnya, spirit keadilan, kasih sayang dan kemaslahatan ini kurang mendapatkan perhatian dan tempat yang memadai dalam perumusan aturan talak. Perhatian para ulama terhadap spirit di atas hanya sebatas tuntunan dalam kehidupan berumah tangga tetapi tuntunan tersebut belum dirumuskan dalam bentuk ketentuan hukum yang tegas dalam membatasi kesewenang-wenangan (hak absolut) suami. Tuntunan tersebut hanya diposisikan sebagai rekomendasi moral bagi suami yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena dalam fikih mazhab, suami masih

³⁸ Muḥammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa Al-Qur`an: Qirā`ah al Mu`āsirah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 626

³⁹ QS al-Baqarah (2): 229 & 231, QS Al-Aḥzāb (33): 28 & 49 dan QS al-Ṭalāq (65): 2.

diposisikan sebagai pihak yang superior karena hak talak sepenuhnya berada di tangan suami, sehingga ia dapat mengakhiri kehidupan rumah tangganya kapan saja dan dimana saja tanpa memerlukan alasan apalagi persetujuan istri. Aturan talak yang longgar seperti ini tentu saja dapat mencederai nilai-nilai maslahat dan keadilan padahal syariat itu datang dalam rangka menyebarkan maslahat dan menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia.

Munculnya aturan talak yang terkesan longgar dan kurang adil ini menurut penulis tidak lepas dari metodologi para ulama mazhab dimana ketika menyelesaikan masalah-masalah hukum dan memahami dalil-dalilnya dilakukan secara kasuistik/parsial. Tidak ada prinsip atau asas yang mereka buat untuk mengikat dan menghubungkan antara satu kasus dengan kasus lainnya.⁴⁰ Para ulama mazhab dalam memahami dalil-dalil talak cenderung menggunakan metode *tahlīlī* yang lebih menonjolkan aspek bahasa sehingga kurang mempertimbangkan aspek *maqāṣid* (tujuan) dari dalil-dalil tersebut seperti bagaimana perceraian dihindari sebisa mungkin dan hak perempuan terlindungi dengan baik. Hal ini diperparah lagi dengan adanya sebagian ulama mazhab yang cenderung mengikuti berbagai penafsiran yang masih terpengaruh dengan adat masyarakat Arab masa Jahiliyah, yang sebetulnya ingin ditinggalkan Al-Quran, seperti penafsiran *darajah* yang dimaknai sebagai hak mutlak suami dalam penjatuhan talak⁴¹ dan *qawwāmah* yang dimaknai sebagai superioritas laki-laki atas perempuan, sehingga konsekuensinya suami bisa mengakhiri kehidupan rumah tangganya kapanpun ia mau tanpa harus melibatkan istri dalam pengambilan keputusan talak. Hal ini menyebabkan pembaharuan dan perubahan yang ingin dilakukan Al-Quran menjadi melenceng atau paling kurang terhenti.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah benarkah talak yang dijatuhkan secara sepihak tetap sah sesuai prinsip talak tanpa lebih dahulu diadakan dialog, minimal antar pasangan? Mengapa istri tidak memiliki hak berpendapat dalam masalah ini padahal ia adalah mitra dan pasangan hidup suaminya dalam membina rumah tangga?

Wahbah al-Zuhayli dalam *Tafsīr al-Munīr* mengatakan bahwa pernikahan dalam Islam bukanlah akad perbudakan dan penyerahan kepemilikan melainkan akad yang mengakibatkan timbulnya hak-hak bersama yang setara sesuai dengan maslahat umum bagi suami dan istri. Jadi akad pernikahan itu menimbulkan hak-hak bagi istri atas suami, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, wanita

⁴⁰ Imam mazhab sebagaimana dikatakan Al-Yasa' Abu Bakar kelihatannya tidak mengubah watak fikih yang bersifat *furu'iyah* (kasuistik parsial) yang dihasilkan sahabat terdahulu sehingga buku fikih para imam mazhab dapat disebut hanyalah merupakan himpunan sistematis atau hukum mengenai kasus yang berupaya mencari kebenaran tunggal. Mereka menghimpun dan mengurutkan kasus demi kasus secara sistematis dengan logika dan alasan tertentu. Para imam mazhab sama seperti para sahabat secara umum tidak berbicara tentang prinsip, tujuan, kegunaan atau hubungan antara satu bagian fikih dengan bagian lain sebagai sebuah kesatuan yang padu dan runtut. Al-Yasa' Abubakar, *Syllabus Al-Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah (S3 PPS UIN Ar-Raniry) Semester Genap TA 2016-2017*, hlm. 6.

⁴¹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Dur al-Manthūr...*, Jld. I, hlm. 494.

mendapatkan hak-hak pernikahan yang harus dilaksanakan oleh suami setara dengan hak-hak yang didapatkan suami yang harus ditunaikan oleh istri misalnya pergaulan yang baik, tidak menyengsarakan, bertakwa kepada Allah menyangkut kepentingan pasangan, istri patuh pada suami dan masing-masing berhias diri bagi pasangannya.⁴² Hanya saja ketika memberikan definisi pernikahan, di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Wahbah al-Zuhaylī belum memberikan definisi yang dapat menggambarkan secara utuh konsep pernikahan sebagaimana tafsirannya di atas, dimana ia mendefinisikan pernikahan itu sebagai ikatan yang ditentukan oleh *Syāri`* (pembuat hukum) yang memungkinkan suami untuk mendapatkan kesenangan seksual (*istimtā`*) dari istrinya dan demikian juga, bagi istri untuk mendapatkan kesenangan seksual dari pihak suaminya.⁴³ Memang definisi yang diberikan oleh al-Zuhaylī di atas sudah mulai mencerminkan kesetaraan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, dimana upaya untuk mendapatkan kenikmatan seksual bisa datang dari kedua belah pihak dan bisa untuk dinikmati oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Artinya kapan hubungan seks akan dilaksanakan, dengan cara bagaimana dilakukan, tidak semata-mata tergantung kepada kehendak suami, melainkan atas kehendak bersama dari kedua belah pihak, yakni suami dan istri, baik waktu maupun caranya, namun definisi tersebut masih berfokus hanya pada masalah kenikmatan seksual belum berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri.

Definisi yang lebih utuh menggambarkan konsep pernikahan yang setara dapat dilihat pada definisi yang diberikan oleh Muḥammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Aḥwāl al-Syakhsyah*. Menurutnya pernikahan itu adalah “akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling membantu antara keduanya dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.”⁴⁴ Definisi pernikahan yang diberikan Muḥammad Abu Zahrah ini nampak berbeda dengan definisi pernikahan yang diberikan oleh hampir semua ulama ahli hukum Islam dalam fikih munakahat terutama fikih mazhab. Para ulama fikih mazhab cenderung menempatkan perempuan sebagai objek dalam pernikahan termasuk dalam pemenuhan nafsu biologis. Definisi Muḥammad Abu Zahrah ini merupakan sebuah upaya yang cukup bagus bagi pendefinisian kembali atas definisi-definisi nikah yang agak condong ke arah patriarkhi. Munculnya berbagai definisi nikah dalam fikih-fikih mazhab membuka peluang terjadinya diskriminasi dan subordinasi perempuan. Oleh karena itu perlu adanya dekonstruksi definisi nikah seperti yang dilakukan Muḥammad Abu Zahrah.

Jadi akad nikah itu tidak dapat disamakan dengan akad jual beli, yang menjadikan pembeli menjadi pemilik yang dapat berbuat apa saja terhadap barang atau sesuatu yang dibelinya. Tetapi akad nikah dipandang sebagai “sertifikat halal” yang diberikan kepada kedua belah pihak untuk bisa bersenang-senang dan menikmati kehidupan bersama dengan saling tolong menolong dan memenuhi

⁴² Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), Jld. I, hlm. 699.

⁴³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jld. VII, hlm. 43.

⁴⁴ Muḥammad Abu Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhsyah*, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, T.t) hlm. 19.

kewajiban masing-masing dalam rangka membangun keluarga sakinah, kekal dan bahagia. Dengan demikian hubungan antara suami dan istri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak terdapat pihak yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang.

Jika konsep ini dikaitkan dengan masalah pemutusan akad maka sudah selayaknya jika pemutusan akad pernikahan tidak dilakukan secara sepihak tetapi memerlukan musyawarah dan kesepakatan antara keduanya. Apalagi banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan perlunya melibatkan kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan talak. Kemudian jika dianalisis dalil-dalil yang digunakan ulama mazhab untuk menetapkan bahwa talak itu hak mutlak suami secara *istidlāl* juga dinilai tidak terlalu kuat. Misalnya terkait ayat-ayat talak yang semuanya mempunyai *khitāb* bagi para suami, al-Asymāwī seorang pemikir Mesir mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut hanya dalil dari diperbolehkannya talak tanpa melihat siapa yang memiliki otoritas dalam hal penjatuhan talak. Pemahaman yang menyatakan bahwa hak talak mutlak di tangan suami merupakan pemahaman yang sangat jauh dari substansi keadilan sehingga perlu adanya pemahaman baru yang lebih mendekati poin-poin keadilan antara dua belah pihak yang berkomitmen untuk melaksanakan syariat yang dimaksudkan Tuhan. Adapun mengenai hak otoritas talak yang sebelumnya menurut ulama klasik menjadi hak mutlak suami itu merupakan sebuah pemahaman agama (teks syariat) itu sendiri, bukan sebuah agama atau syariat.⁴⁵ Walaupun ayat-ayat talak yang *khitāb*-nya ditujukan kepada suami dipahami secara *lafziyah* sebagai pengakuan terhadap hak talak suami, namun hasil dari penalaran *lafziyah* (*lughawiyah*) tersebut mestinya sejalan dengan hasil penalaran *istiṣlāhiyah* yang memandang bahwa keputusan talak harus berdasarkan keputusan bersama suami istri karena dinilai lebih memenuhi rasa keadilan dan lebih mendatangkan kemaslahatan. Hasil penalaran *istiṣlāhiyah* selagi memenuhi syarat secara metodologis dan dianggap lebih adil dan maslahat tidak boleh batal demi mempertahankan *dilālah lafziyah* (penalaran *lughawiyah*) yang dianggap kurang adil.⁴⁶

Begitu juga dengan hadis yang dijadikan ulama mazhab sebagai dalil kepemilikan suami terhadap hak talak yaitu hadis yang diriwayatkan Ibn Mājah: "Sesungguhnya talak itu hak orang yang mengambil kendali (suami)"⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Fauzinuddin Faiz, *Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymāwī*, Epistemé, Vol. 10, No. 2, Desember 2015, hlm. 284

⁴⁶ Nas-nas Al-Quran dapat dipahami melalui kaedah *lughawiyah*, kaedah *ta'liliyah* dan kaedah *istiṣlāhiyah*. Ketentuan hukum yang diperoleh melalui salah satu atau gabungan ketiga metode ini pada dasarnya dianggap setingkat dan dihargai sama kuat. Mujtahid boleh memilih mana metode yang paling meyakinkan untuk dia atau paling mengandung maslahat tanpa boleh merendahkan orang yang berbeda pilihan dengannya. Lihat Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 18.

⁴⁷ Ibn Mājah Muhammad bin Yazid al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, hlm 360.

merupakan hadis *da'if* (lemah) karena di sanadnya terdapat Ibn Lahī'ah yang dinilai cacat oleh para ulama hadis.⁴⁸

Kemudian alasan yang banyak dikemukakan ulama mazhab bahwa hak talak diberikan kepada suami sebagai imbalan atas tanggung jawab dan kewajibannya membayar mahar dan menafkahi istrinya juga tidak didukung dalil yang kuat. Menurut penulis kewajiban tersebut lebih tepat jika disandingkan dengan hak *ihtibās* (pembatasan) dan hak taat yang didapat suami dari istrinya, karena salah satu konsekuensi bagi istri yang keluar dari ketaatan suaminya (*nusyūz*) tanpa alasan yang dibenarkan syariat tidak berhak mendapatkan nafkah menurut kesepakatan para ulama mazhab.⁴⁹ Begitu juga alasan lainnya, bahwa hak talak diberikan kepada suami karena dinilai lebih matang secara psikologis, sedangkan wanita lebih mengedepankan perasaan, sehingga apabila wanita mempunyai hak talak dikhawatirkan ia akan mudah mengucapkan lafal talak meskipun hanya dengan sebab yang sepele juga tidak tepat dijadikan sebagai alasan, karena pemberian hak talak yang seimbang antara suami istri bukan berarti istri dapat membuat keputusan cerai secara sepihak tetapi keputusan tersebut tetap memerlukan persetujuan suami dan disertai alasan yang benar sehingga apa yang menjadi kekhawatiran di atas tidak akan terjadi.

Keputusan talak harus berdasarkan keputusan bersama suami istri, karena pernikahan merupakan sebuah akad (perikatan). Penegasan pernikahan sebagai sebuah akad (perikatan) ini sangat penting karena menyangkut relasi hubungan suami dan istri yang setara sebagai dua subjek hukum yang berdiri dalam posisi yang sama. Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi, lebih berkuasa atau lebih berhak. Mereka harus menyadari bahwa yang mempersatukan seorang laki-laki yang akhirnya menjadi suami dan seorang perempuan menjadi istri adalah akad (lafal *ijāb* dan *qabūl*). Sebab akad lah yang menjadikan suami boleh berhubungan dengan seorang perempuan (istri). Andai tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan di antara keduanya. Oleh sebab itu kedudukan suami istri dalam sebuah keluarga adalah seimbang. Keduanya sederajat dan segala suatu yang muncul dalam pernikahan harus dirundingkan bersama termasuk masalah perceraian. Masing-masing suami istri tidak punya hak untuk membatalkan pernikahan secara sepihak. Jika dalam akad pernikahan diperlukan persetujuan kedua belah pihak maka untuk mengakhirinya juga dibutuhkan persetujuan keduanya berdasarkan ketentuan dasar akad yang bersifat *al-luzūm* (mengikat). Sedangkan dalil-dalil yang dikemukakan ulama mazhab bahwa talak hak mutlak suami yang dapat dilakukan secara sepihak dinilai lemah sebagaimana yang telah diuraikan di atas sehingga tidak cukup kuat untuk mengeluarkan akad pernikahan dari sifat ke-*luzūm*-annya. Artinya akad pernikahan tetap dianggap sebagai akad *lāzim* selama tidak ada dalil yang kuat mengeluarkannya dari ketentuan dasar tersebut.

⁴⁸ Ibn Mulaqqin, *al-Badr al-Munir*, (T.tp: Dār al-Hijrah, T.t) Jld. VIII, hlm. 138

⁴⁹ Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jld. VII, hlm. 791, Muḥammad Jawwād Mughniyyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Taheran: Muassasat al-Ṣādiq, t.t), hlm. 385.

Walaupun talak (perceraian) merupakan satu istilah tersendiri yang memiliki makna yang berbeda dari pernikahan, namun perceraian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pernikahan. Buktinya perceraian baru dianggap sah ketika wanita yang diceraikan tersebut masih berstatus sebagai istri yang sah dari laki-laki yang menceraikannya. Konsekuensinya ketika menetapkan aturan-aturan perceraian mesti dikaitkan dengan aturan umum pernikahan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum pernikahan seperti *mu'āsyyarah bi al-ma'rūf* (QS al-Nisā` (4) ayat 19) dan *mawaddah wa rahmah* (QS al-Rūm (30) ayat 21) harus tetap diperhatikan dalam penetapan hukum perceraian. Apalagi mengingat bahwa wanita yang mau yang diceraikan tersebut masih berstatus sebagai istrinya yang sah dan sebelumnya juga pernah hidup bersama dalam mahlilai rumah tangga yang penuh cinta. Terjadinya kemelut dalam rumah tangga dan perselisihan yang tajam tidak boleh dijadikan legitimasi untuk melakukan tindakan kezaliman terhadap istri.

Salah satu bentuk *mu'āsyyarah bi al-ma'rūf* (perlakuan baik) terhadap istri ketika berniat menceraikannya adalah dengan melibatkannya dalam pengambilan keputusan talak. Antara suami dan istri harus terlibat pembicaraan atau komunikasi yang sinergis, tidak ada yang merasa lebih berhak atau lebih terhormat. Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam mengambil keputusan talak. Ini merupakan implementasi ajaran Islam sebagaimana tersirat dalam QS al-Syūrā (42) ayat 38 "...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka." Jadi istri di sini bukan hanya menerima keputusan talak secara sepihak tetapi istri juga terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan istri harus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) dalam proses pengambilan keputusan talak. Perceraian berdasarkan kesepakatan ini merupakan bentuk implementasi dari perintah Allah dalam QS al-Baqarah (2) ayat 231 "...ceraikanlah mereka dengan cara yang *ma'rūf*." Cara yang *ma'rūf* tersebut harus meliputi semua proses perceraian baik sebelum terjadinya perceraian (ketika berniat untuk bercerai), ketika terjadi perceraian bahkan pasca terjadinya perceraian.

Selain dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, menurut penulis ada beberapa nas lainnya yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menguatkan pendapat di atas:

1. QS al-Nisā` (4) ayat 35, dimana dalam ayat tersebut Allah Swt menyatakan dengan nada instruktif apabila terjadi *syiqāq* (konflik antara suami istri sudah klimaks) hendaknya dibentuk *ḥakam* (arbitrasi) yang mewakili kedua belah pihak untuk bermusyawarah menyelesaikan dan mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang terjadi. Langkah ini ditempuh agar masing-masing pihak dapat mempertahankan eksistensi pernikahan. Pembentukan dewan arbitrase tersebut merupakan petunjuk *Syāri'* agar manusia tidak bertindak egois dan mau mendengarkan pendapat pihak lain, sebab keputusan yang dihasilkan secara bersama jauh lebih baik dari keputusan yang diambil secara sepihak.
2. QS al-Ṭalāq (65) ayat 6: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang terkait dengan perceraian dimana suami diperintahkan untuk memberi nafkah kepada istri yang diceraikan dalam kondisi hamil sampai ia melahirkan. Namun tidak cukup sampai di situ, pada ayat ini Allah juga memerintahkan pasangan yang bercerai tersebut untuk memusyawarahkan persoalan anak mereka. Kalau pasangan yang telah bercerai saja diperintahkan untuk melakukan musyawarah terkait anak mereka tentu hal tersebut lebih ditekankan lagi kepada suami istri yang masih terikat hubungan pernikahan, dan tentu saja buat mereka bukan hanya dalam hal penyusuan anak tetapi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga dan kehidupan bersama mereka,⁵⁰ apalagi keputusan bercerai merupakan keputusan penting yang memiliki dampak yang besar bagi kehidupan mereka dan anak-anak sekaligus.

3. QS Al-Aḥzāb (33) ayat 28: *"Wahai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, "jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."*
 Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk berdialog terlebih dahulu dengan istri-istrinya sebelum mengambil keputusan talak. Walaupun sikap dan tuntutan mereka telah membuat Nabi saw bersedih sebagaimana yang dijelaskan dalam *asbāb al-nuzūl* ayat ini namun kondisi tersebut tidak cukup menjadi alasan baginya untuk menceraikan istri-istrinya secara sepihak. Keputusan talak yang dilakukan secara sepihak tidak termasuk perceraian yang baik (*sarāḥan jamila*) dan bertentangan dengan perintah Allah dalam ayat di atas.
4. Dalil yang keempat hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin 'Awf bahwa 'Aisyah berkata, *"saat Rasulullah diperintahkan untuk memberikan pilihan kepada istri-istrinya, Rasulullah memulainya dariku, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya aku hanya mengingatkan kepadamu sebuah perkara dan tidak mengapa bagimu untuk tidak tergesa-gesa sampai engkau meminta pendapat dari kedua orang tuamu."* 'Aisyah berkata, *"Sungguh kedua orang tuaku telah mengetahui bahwa mereka berdua tidak akan menyuruhku untuk berpisah darimu."* 'Aisyah berkata, kemudian Rasulullah berkata, *"Sesungguhnya Allah berfirman, "Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu apabila mereka menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya...."* 'Aisyah berkata, *Aku berkata "Maka pilihan yang manakah yang aku mintakan pendapat kepada kedua orang tuaku?"*

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Ciputat: Lentara Hati, 2012), Vol. XIV, hlm. 145

Sesungguhnya aku menginginkan Allah, Rasul-Nya dan kampung akhirat. 'Aisyah berkata, kemudian istri-istri Nabi yang lainnya melakukan seperti yang aku lakukan." (HR. al-Bukhārī)⁵¹

Dalam hadis di atas minimal ada dua hal yang menunjukkan bahwa keputusan talak itu tidak dapat dilakukan secara sepihak: *Pertama*, Rasulullah tidak serta merta menceraikan istri-istrinya ketika ada masalah yang menyelimuti rumah tangganya tetapi justru membuka pintu dialog dan memberi kesempatan bagi istri-istrinya untuk mengungkapkan pendapat mereka dan memilih keputusan yang terbaik. *Kedua*, Rasulullah mengingatkan istrinya untuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan kedua orangtuanya sebelum mengambil keputusan sebagaimana terlihat jelas dalam arahan Nabi dalam hadis di atas: "*Sesungguhnya aku hanya mengingatkan kepadamu sebuah perkara dan tidak mengapa bagimu untuk tidak tergesa-gesa sampai engkau meminta pendapat dari kedua orang tuamu."*

Pengambilan keputusan talak yang melibatkan kedua belah pihak sangat sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah* (tujuan hukum) dari pensyariaan talak, dimana talak dijadikan sebagai solusi terakhir bagi suami istri untuk keluar dari kemelut rumah tangga. Artinya sebelum keputusan talak diambil, semua usaha untuk mempertahankan ikatan pernikahan harus dilakukan secara maksimal dan prosedural termasuk musyawarah dengan pasangan. Meninggalkan musyawarah dengan tanpa melibatkan istri berarti mengabaikan tahapan terpenting dari prosedur yang seharusnya dilalui sebelum keputusan talak diambil. Paling tidak, ada dua alasan utama pentingnya istri dilibatkan dalam pengambilan keputusan talak: *Pertama*, sebagai sarana konfirmasi. Dengan mengetahui penyebab dan alasan suami menceraikannya, istri berkesempatan untuk memberikan penjelasan yang seimbang ataupun melakukan pembelaan terkait tuduhan yang diarahkan kepadanya. Boleh jadi yang menjadi penyebab suami ingin menceraikan istri hanya karena faktor kesalahpahaman yang terjadi di antara keduanya. *Kedua*, sebagai sarana evaluasi dan perbaikan diri. Dengan mengetahui alasan perceraian, istri dapat memperbaiki kesalahannya. Karena bisa jadi kesalahan yang dilakukan istri bukanlah kesalahan yang fatal sehingga dapat dimaafkan dan istri dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan demikian diharapkan perceraian dapat dihindari sebagaimana spirit yang diinginkan Al-Quran.

Talak yang diputuskan secara sepihak sangat jauh dari nilai-nilai maslahat dan keadilan yang ingin ditegakkan Islam. Posisi istri yang termarginalkan dalam proses perceraian dimana tidak mempunyai hak untuk menolak atau melakukan pembelaan, sangat rentan mendatangkan kemudharatan pada istri baik ketika masih berada dalam ikatan pernikahan ataupun setelah terjadinya perceraian. Ketika masih berada dalam ikatan pernikahan, seorang istri mengalami ketidakpastian dan rasa khawatir jika suatu saat suaminya secara tiba-tiba menceraikannya tanpa

⁵¹ Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Jld. III, hlm.277

alasan yang jelas, padahal ia telah berusaha menjadi istri yang baik. Sedangkan kemudahan yang didapat setelah perceraian bisa berkaitan dengan aspek jiwa dan mentalnya, yang dalam kajian ilmu *maqāsid* dikenal dengan istilah *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal). Ditemui banyak kasus ketika istri diceraikan secara sepihak tanpa alasan yang jelas, istri mengalami gangguan kejiwaan (stress) bahkan melakukan perbuatan yang mengancam nyawanya dan juga anak-anaknya. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh perceraian yang dilakukan secara sepihak bisa merusak lima hal yang menjadi tujuan pokok hukum Islam. Oleh karena itu, talak yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang lain hukumnya haram dan istri berhak menolak talak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa minimal ada tiga hak dan kewenangan yang dimiliki istri dalam proses talak. *Pertama*, hak untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan talak. Artinya, talak harus menjadi keputusan bersama suami istri, ketika seorang suami menjatuhkan talak tanpa persetujuan istri apalagi tanpa melibatkannya dalam pengambilan keputusan tersebut maka talak tersebut dianggap tidak sah. *Kedua*, hak untuk mengajukan atau menuntut talak. Artinya masing-masing dari suami istri memiliki hak yang sama dalam mengajukan perceraian asal disertai alasan yang jelas dan dasar yang kuat. *Ketiga*, hak untuk menolak talak yaitu dalam kondisi dimana talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan aturan syariat seperti talak yang dijatuhkan secara sepihak dan tanpa alasan yang kuat.

Penutup

Suami istri mempunyai hak dan kewenangan yang seimbang dalam proses talak. Keputusan talak harus merupakan keputusan bersama suami istri dengan mengedepankan prinsip musyawarah yang berbasis pada nilai-nilai maslahat dan keadilan. Disyaratkannya kesepakatan antara suami istri dalam mengambil keputusan talak sangat sesuai dengan nilai-nilai maslahat dan keadilan yang ingin ditegakkan Islam dalam setiap satuan kasus partikularistik hukumnya. Adapun kekhawatiran sebagian pihak yang menganggap disyaratkannya kesepakatan untuk sahnya perceraian tidak masuk akal karena tidak akan pernah ada penyelesaian, dimana salah satu pasangan akan menghendaki perpisahan, sementara pasangan satunya tidak menghendakinya menurut penulis dapat diantisipasi dengan menyerahkan urusan tersebut kepada hakim untuk mendapatkan solusi yang terbaik berupa keputusan yang lebih adil dan membawa kemaslahatan bagi keduanya. Namun ketika kedua belah pihak mengalami masalah yang menyebabkan masing-masing pihak tidak dapat menegakkan hukum Allah dan telah mencari solusi tetap saja mengalami jalan buntu sehingga merasa tidak cocok lagi untuk hidup bersama kemudian antara mereka sepakat untuk mengakhiri ikatan pernikahan tanpa membuka aib dan kesalahan masing-masing pihak, maka para hakim hendaknya mempermudah proses persidangan, tanpa harus mendalami lebih jauh alasan detail kenapa mereka ingin bercerai, sebab ada beberapa alasan perceraian yang tidak perlu diungkap di persidangan karena dapat

membuka aib pihak-pihak terkait yang semestinya dapat ditutupi. Oleh karena itu alasan kesepakatan kedua pihak untuk bercerai layak dipertimbangkan untuk ditambahkan sebagai alasan pembolehan talak dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidīn, Ibn, *Radd al-Mukhtār ala al-Durr al-Mukhtār*, Riyāḍ: Dār 'Alam al-Kutub, 2003, Jld. IV.
- Abū Zahrah, Muḥammad, *al-Aḥwāl al-Syakhsyah*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.
- Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga*, Semarang: Badan Penebit UNDIP, 2007.
- al-'Arabī, Ibn, *Aḥkām al-Qur`ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t, Jld. 1.
- Asaf A. A. Fyze, *Outlines of Muhammadan Law*, London: Oxford University Press, 1955.
- Al-Bajī, Sulaymān bin Khallāf, *al-Muntaqā Syarḥ Muwatta' Malik*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999, Jld. V.
- al-Bahūtī, Mansūr bin Yūnus bin Idrīs, *Kasysyāf al-Qinā' 'an Matan al-Iqnā'*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1997, Jld. IV.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Kairo: Maktabat al-Salafiyah, 1400H, Jld. III.
- al-Dusūqī, Muḥammad 'Arafah, *Hāsyiyah al-Dusūqī 'Ala Syarḥ al-Kabīr*, Mesir: Dār al-Iḥya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t, Jld. II.
- Fazlurrahman, *Islam dan Modernitas*, Bandung: Pustaka, 1995.
- , *al-Wajīz fī al-Fiqh Imām al-Syāfi'i*, Beirut: Syirkah Dār al-Arqam, 1997, Jld. II.
- al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuhu*, Beirut: Muassasah al-Ma'ārif, 2005, Jld. IV.
- Al-Jawzīyah Ibn Qayyīm, *I'lām al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamīn*, Jeddah: Dār Ibn al-Jawzī, 1423H, Jld. I.
- Al-Jurjānī, 'Alī bin Muḥammad, *Kitāb al-Ta'rifāt*, Mesir: Dār al-Rayyan al-Turāth, t.t.
- al-Kasānī al-Ḥanafī, Abū Bakar bin Mas'ūd, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003, Jld. IV.
- al-Maqdisī, Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Dār 'Alam al-Kutub, t.t, Jld. X.
- al-Māwardī, Alī bin Muḥammad, *al-Ḥawī al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994, Jld. X.
- Muhammad Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1998.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Ciputat: Lentara Hati, 2012, Vol. 1, II & XIV.
- al-Qarāfī, Syihāb al-Din, *al-Furūq*, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010, Jld. IV.
- al-Qazwaynī, Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, Riyāḍ: Maktabah al-Ma'arif, 1406 H.

- al-Qurtubī, Ibn ‘Abd al-Bar al-Namrī, *Al-Kafī fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Malikī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1992.
- al-Qurtubī, Muḥammad bin Aḥmad, *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur`ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995, Jld. XI.
- al-Ramlī, Ibn Syihāb al-Dīn, *Nihāyat al-Muḥtāj*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003, Jld. VII, 1992.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Kairo: Dār al-Manār, 1947, Jld. II.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, *Al-Dur al-Manthūr fi al-Tafsīr al-Ma`thūr*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000, Jld. I.
- , *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*, (Yordania: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 2007
- al-Syahri, ‘Iwād ibn Ḥusayn Maghram, *I’tibār al-Qaṣd fi al-Ṭalāq*, Mekah: Jāmi’ah Umm al-Qurā, 1422 H.
- Syahrūr, Muḥammad, *Al-Kitāb wa Al-Qur`ān: Qira`ah al Mu`āsirah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- al-Syarakhsī, Syams al-Dīn, *Kitab al-Mabṣūṭ* Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1989, Jld. VI.
- al-Syarbaynī, Muḥammad bin al-Khātib, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifat Ma’āni Alfazh al-Minhaj*, Beirut: Dār al-Ma’rifat, 1997, Jld. III.
- al-Syātībī, Abū Ishaq, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syariah, al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī’ah*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1996, Jld. I.
- al-Zuhaylī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 2014, Jld. VII.
- , *Tafsīr al-Munīr*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 Jld. I.